

COMPANY PROFILE PT. BALI MAKMUR LESTARI

JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68 , Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali



www.balimakmurlestari.com

Table Of Content

Table Of Content
 About Us
 Vision And Misson
 Our Services
 Our Team
 Contact Information





www.balimakmurlestari.com



About Us

PT. Bali makmur Lestari is a leading company that focuses on innovation and sustainability in various industrial sectors. Standing as a pioneer in the industry we are involved in, we are committed to providing high quality solutions and the best service in every field of our business.

Our Bottled Water and Refillable Drinking Water Industry delivers water products of the highest standards, ensuring that every drop we serve meets strict health and hygiene criteria. We also provide practical and safe drinking water refill services, using the latest filtration technology to maintain quality and freshness.

In **Diving Tourism**, we offer an unparalleled underwater experience with tour packages designed to pamper divers, both beginners and professionals. With quality diving equipment and experienced instructors, we ensure every dive is a safe and satisfying experience.

Our **SPA (Sante Par Aqua)** activities prioritize relaxation and wellbeing, by providing SPA services that prioritize comfort and freshness. We utilize the latest techniques and products to help you achieve optimal body and mind balance.



www.balimakmurlestari.com



$\bullet \bullet \bullet$

In the **Coconut Fiber and Fiber Industry**, we produce quality coconut fiber and fiber for various industrial applications, from product raw materials to compost. Our commitment to quality and sustainability ensures our products meet high standards and are environmentally friendly.

Land Transportation Equipment Rental and Leasing Activities we offer flexible rental solutions for non-motorized land transportation equipment with four or more wheels. We ensure each of our means of transportation is in the best condition to meet various customer needs.

In **Lease of Non-Intellectual Property Option Rights**, we provide leasing services for non-copyright intellectual property rights, such as patents and trademarks, helping companies optimize their intellectual assets.

Our **restaurant** serves a variety of delicious dishes that combine quality and creativity in every dish. With friendly service and a comfortable atmosphere, we are committed to providing an unforgettable dining experience.



www.balimakmurlestari.com



Vision

To be a leader in an industry focused on innovation and sustainability, providing the best products and services in the fields of bottled water, diving tourism, SPA and related industries, and improving the quality of life through high-quality services. We are also highly committed to running our business in accordance with the existing company code

Mision

- Providing high quality bottled water and refillable drinking water to meet consumer needs.
- Offering an immersive and educational diving experience in a stunning destination.
- Presenting SPA services with the best facilities and products for customer welfare.
- Produces high quality fiber and coconut fiber products for various industrial needs.
- Providing flexible and efficient rental and leasing solutions for land transportation equipment and intellectual property.
- Serving delicious and quality culinary delights through our restaurant, with friendly and professional service.



www.balimakmurlestari.com

 $\bullet \bullet \bullet$

Our Services



$\bullet \bullet \bullet$



Bottled Water and Refill Drinking Water Industry

ami delivers water products to the highest standards, ensuring that every drop we serve meets strict health and hygiene criteria



Diving Tourism

we offer an unrivaled underwater experience with tour packages designed to pamper divers, both beginners and professionals.



SPA Activities (Sante Par Aqua)

We prioritize relaxation and well-being, by providing SPA services that prioritize comfort and freshness.



www.balimakmurlestari.com

 $\bullet \bullet \bullet$

$\bullet \bullet \bullet$

BML



Fiber and Coconut Fiber Industry

We produce quality coconut fiber and coir for various industrial applications, from product raw materials to compost.

Leasing Without Intellectual Property Option Rights



We provide leasing services for non-copyrighted intellectual property rights, such as patents and trademarks, helping to optimize companies




Restoran

we serve a variety of delicious dishes that combine quality and creativity in every dish



www.balimakmurlestari.com

 $\bullet \bullet \bullet$



Our Team

We believe that our success is the result of the hard work and dedication of our talented team of professionals. We are proud to have a team that is committed to delivering the best in every aspect of our business. Each member of our team brings deep expertise and experience in their respective fields, and together, we work to achieve the company's vision and mission.



www.balimakmurlestari.com

Contact Information





- 💮 www.balimakmurlestari.com
- ptbalimakmurlestari@gmail.com
- JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68 , Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali





www.balimakmurlestari.com







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0609230014204

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BALI MAKMUR LESTARI
2. Alamat Kantor	: JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68 , Desa/Kelurahan Singapadu
	Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali,
	Kode Pos: 80582
No. Telepon	: 081320383383
Email	: ptbalimakmurlestari@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 September 2023

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 September 2023



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. ata lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0609230014204

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha 2. Alamat Kantor	: PT BALI MAKMUR LESTARI : JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68, Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80582
No. Telepon Email 3. Status Penanaman Modal 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 081320383383 : ptbalimakmurlestari@gmail.com : PMDN : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 September 2023

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 September 2023



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab 1. Pelaku Usaha.




Polar hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. eta lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



BML

	93242	Wisata Selam	Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80751 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023 JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68, Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80751 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	96122	(Sante Par Aqua)	JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68, Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80751 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68, Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80751 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	56101	Restoran	JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68, Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80751 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	11051	Industri Air Kemasan	JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68, Desa/Kelurahan Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80751 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2023	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.



- 3 Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



Palam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Inta lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







прур. 50.248.223.5-907.000

PT. BALI MAKMUR LESTARI

NPWP16:0502 4822 3590 7000



JALAN BANJAR SELEKARANG NOMOR 68 RT. 000 SINGAPADU KALER, SUKAWATI KAB. GIANYAR BALI

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita





NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.





BML

23

		PERCATOMAN
KEPUT		DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 066247.AH.01.01.TAHUN 2023 TENTANG
		I BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ALI MAKMUR LESTARI
Menimbang	salinan Akta Nomo GUNAWAN S.H. te tanggal 05 Septer	an Permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN S.H., sesua or 1 Tanggal 04 September 2023 yang dibuat oleh WAWANG entang Pendirian Badan Hukum PT BALI MAKMUR LESTAR nber 2023 dengan Nomor Pendaftaran 402309055110110 n persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
	menetapkan kep	n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perluutusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentan Yan Badan Hukum PT BALI MAKMUR LESTARI.
	м	EMUTUSKAN:
Menetapkan		
KESATU	berkedudukan di KA Isian Pendirian yang o sebagaimana salinan	irian badan hukum - PT BALI MAKMUR LESTARI - yang BUPATEN GIANYAR karena telah sesuai dengan Data Forma disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukun Akta Nomor 1 Tanggal 04 September 2023 yang dibuat ole S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
KEDUA	: Modal dasar, modal	yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yan a yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA	: Jenis Perseroan SWAS	TA NASIONAL.
KEEMPAT	: Susunan Pemegang S	aham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA	Apabila ternyata di	i sejak tanggal ditetapkan. kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbail nya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini aka nut.
		Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2023.
		a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
		Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

BALI MAKMUR LESTARI

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0173791.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 05 September 2023



BMI

23









NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH WAWANG GUNAWAN, SH.

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505. HT. 03.01-Th.1999 Tanggal : 25 Februari 1999 JIn. Raya Tanjungsari No. 194 - TIp/Fax : (022) 791 3434 Tanjungsari - Sumedang

XXXXXXX Salinan / XXXXXX

A

Та

kta	1
	PENDIRIAN PESEROAN TERBATAS
	PT BALI MAKMUR LESTARI
•	
nggal	.04 September 2023 No.: .1



BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. BALI MAKMUR LESTARI"

Nomor: 1

Pada hari ini Senin, tanggal empat September tahun dua ribu dua puluh tiga
(04-09-2023)
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat)
Menghadap kepada saya, WAWANG GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris
Sumedang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan aka disebutkan pada bahagian akhir akta ini :
1. Tuan I GEDE PUTU SUDIARTA , Sarjana Hukum, lahir di Denpasar pada
tanggal dua puluh sembilan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empa
(29-04-1994), Wiraswasta, bertempat tinggal di BR.Tegal Kuning Bongkasa
Pertiwi Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiw
Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103032904940012
Untuk sementara berada di Sumedang
Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya EYRE SAFITRI, lahir di Bandung pada tanggal sepuluh Januari
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (10-01-1976),
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taurus Nomor 25
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009 Kelurahan/Desa Gumuruh
Kecamatan Batununggal Kota Bandung.
* Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3273125001760013
Untuk sementara berada di Sumedang Warga Negara Indonesia





BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	
WAWANG CONSTRAINED	Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
. Stanes	Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib,
	dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar
	sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup
	disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
a de la contra de la contra de Seconda de la contra de la contra Contra de la contra d	Pasal 1
	1. Perseroan Terbatas ini bernama :
	" PT. BALI MAKMUR LESTARI "
	(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
	" PERSEROAN "), yang beralamat di Jalan Banjar Selekarang Nomor 68
	Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , Bali
	2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam
Constraint Argo	maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
an a	Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris
· · · · · · · · ·	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
	Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
· · ·····	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
e e e Sou de' e	Pasal 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah berusaha dalam bidang :
 A final difference 	1. Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga,
	Peralatan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko
	(4759)
	2. Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang (5021) -
	 Angkutan Sungai, Janad Jan Pendek Lainnya (5519).
	4. Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling (5610).
e san , may a	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kenning (3010).



BML

	NOT	aris	
WAWAN	GG	JNAWAN,	SH

	ivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
(77.	31)
	a Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya
	k Cipta (7740)
7. Wis	sata Tirta (9324)
8. Akt	tivitas Kebugaran (9612)
9. Ind	ustri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang (1105)
10.Ind	ustri Pengolahan lainnya YTDL (3290)
2. Untuk	mencapai tujuan dan maksud diatas Perseroan dapat melaksanakan
kegiatar	n usaha sebagai berikut:
1. Perd	agangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga,
Pera	latan Penerangan Dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko
(475	
- Per	dagangan Eceran Furnitur (47591)
Ke	lompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti
me	ja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga
usa	ha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling
2. Ang	kutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Penumpang (5021)
- An	gkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang (50216)
Ke	lompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang
di	laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan
ant	tarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua
ter	npat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau
ke	reta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut
op	eratornya



WAWANG

BML

Notaris	
	3. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (5519)
· · ·	- Vila (55193)
	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi
	umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada
	wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
	- Apartemen Hotel (55194)
	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi
	umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk
	tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan.
	Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel)
4.	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling (5610)
	- Restoran (56101)
	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman
	untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh
	bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan
	menyajikan sesuai pesanan
5.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
1	(7731)
	- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
	Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (77311)
	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak
	opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan
	bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa
	operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan
, *	sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas
	(container). Persewaan alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam
	subgolongan 4922, 4942 dan 4943. Penyewaan alat transportasi darat kendaraan



BMI

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH .

bermotor roda empat atau lebih (mobil, bus, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya masuk dalam 77100. Penyewaan sepeda dicakup dalam 77210.-----

6. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya -----

Cipta (77400). -----

Hak Cipta (7740) -----

- Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak ----

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya.-------

7. Wisata Tirta (9324) ------

| - Wisata Selam (93242). -----

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker.



BML

Notaris	-
WAWANG GUNAVION 8.	Aktivitas Kebugaran (9612)
	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) (96122)
	Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan
1	perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik.
	Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat
	menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, -
	makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh
1 81 - 1	(body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan -
	bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya
	mempertahankan tradisi dan budaya bangsa
9.	Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang (1105)
	- Industri Air Kemasan (11051)
· · · · ·	Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air
	baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung,
	mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas
	seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa penambahan mineral.
	- Industri Air Minum Isi Ulang (11052)
	Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi -
*	berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia
	maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water machine) dengan
	menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot -
	dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen
10).Industri Pengolahan lainnya YTDL (3290)
· × , * ,	- Industri Serat Sabut Kelapa (32905)
	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku,
	seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa),
	Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan
	lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed,



BML

WAW	Notaris YANG GUNAW <mark>AN</mark> , S	н	dan lainnya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, dan
		1	- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak
			mengurangi izin dari instansi - instansi atau pejabat - pejabat yang berwenang
			bila diperlukan.
		3.	Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai
			maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri
			maupun bersama-sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk yang
		<u>`</u>	sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -
			perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama
			termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk
			mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari
		2.5	dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau
			hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini
			M O D A L
			M O D A L Pasal 4
			Pasal 4
~ ~			Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ;
n			Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar
~ ×		1.	Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ;
~ ~	20 	1.	Pasal 4 Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah)
e		1.	Pasal 4 Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus
~ ~		1.	Pasal 4 Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal
n x		1.	Pasal 4 Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ;
n .		1.	Pasal 4 Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah)
		1.	Pasal 4
· ·		1.	Pasal 4 Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai - nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut



BML

Notaris SH	
WAWANG GUNAWAN, SH	mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
• 	dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran
	dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
	dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham
	yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh
	pemegang saham lainnya
	Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut,
	ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
	menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
	S A H A M
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2.	Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah
	seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham
2 m	dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
19 A. A. A. B.	oleh Perseroan
5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai –
	Surat saham
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau
· · · · ·	lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
17.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
	a. nama dan alamat pemegang saham ;
	b. nomor surat saham ;
	c. nilai nominal saham ;
	d. tanggal pengeluaran surat saham



Notaris

BML

VAWANG GUNAWAN, SH	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
the second second	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif saham;
> 	c. nomor surat saham dan jumlah saham;
,	d. nilai nominal saham;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi
1	(yang di wakili Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan
a strategy and	Anggaran Dasar Perseroan) dengan persetujuan Komisaris Utama atau Komisaris
	lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris)
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka
1	yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,
	setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-
	kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan
- 1	dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
	Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
1	Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
e terga	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
14.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
· · · · ·	hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
1 5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di
. 1	tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.



BML

Notaris	
WAWANG GUNAWAN, ON 6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)
· • • • •	dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
	saham pengganti
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
· · · · · · ·	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
	ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus
1	menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan
·	menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
×	Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang
1.0	berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
· 4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
	dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham pemindahan hak atas saham
	tidak diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi
	menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka
*	dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib
	memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan
,	Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
1	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
· · · ·	Pasal 8
· 1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnua disebut RUPS adalah :
· ·	a. RUPS Tahunan;
,	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat
	Umum Pemegang Saham Luar Biasa



BML

WAWANG GUNAWAN, SH
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu :
a. RUPS Tahunan dan ;
b. RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk
mendapat pengesahan rapat
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
tahunan berarti memberikan penglunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam



BML

	WAWANG GUNAWAN; SH	
	3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -
	RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tangga	
	tanggal RUPS diadakan	
	4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu seba	
	RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Pres	
	5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karen	
	yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUP	
	Direktur	
	6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kare	
	yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RU	
	seorang anggota Dewan Komisaris	
	7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau	ı berhalangan karena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Piha	
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara	mereka yang hadir
	dalam rapat	
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPU	ТUSAN
~	RAPAT UMUM PEMEGANG SAH	AM
	Pasal 10	
	1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran	
	disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Te	erbatas telah dipenuhi
	2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan deng	an surat tertutup yang
	tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisar	n, kecuali apabila
	Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dar	
	hadir dalam RUPS.	
	3. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak	ada dan tidak dihitung
	dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dala	



BML

INGGARD OU	-
WAWANG GUNAWAN, SH	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
	sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
· · · · · ·	DIREKSI
	Pasal 11
_{1.}	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
	seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur,
	maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara
	Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang - undangan
	yang berlaku
3.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
	masing - masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
	sewaktu – waktu.
4.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya
1	ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut
	oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
5.	Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam
* 	jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus
	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan
	itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
6.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong
1	maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
· · · · *	terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan
	diurus oleh Komisaris.



BML

Notaris JANG GUNAWAN, SH	
17.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
	kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
I	pengunduran dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
a.2 ~	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
110,200	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
	d. Meninggal dunia ;
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
· · · ·	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
· · · · · ·	Pasal 12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang
2	ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2.	Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan
	mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan anggaran dasar
$\mathcal{D}_{n-1} = (1 - 2) - p_{n-1}$	ini
3.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala
a series and a series of the	hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak
	lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai
	pengurusan maupun pemilikan
· · ·	Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
and the second	mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ;
1	b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap
	dan perusahaan – perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
	c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
	d. mendirikan suatu usaha baru ;



BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	
	harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan seorang Direktur
e proven a series	lainnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat - surat yang
and the second second second second	bersangkutan turut ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya seorang Komisaris.
4.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
	serta mewakili Perseroan ;
and the second	b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
	juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, maka salah seorang
	anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
	Direksi serta mewakili Perseroan
	Direksi untuk tindakan - tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau
e e ser e	lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-
	kekuasan yang diatur dalam surat kuasa
6.	Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas
	dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar
and a province process of a second	dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan
7.	Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan
	ditetapkan atas persetujuan mereka bersama
	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
 A state of the sta	kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
	oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan
	yang bertentangan dengan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka
in a part check	dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris
j regna ara ba ∣	RAPAT DIREKSI
an a contraction and	Pasal 13
Sectional Constants of 1.	Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang
	atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
م د ایوداد بیشه در این از این از	anggota Dewan Komisaris



BML

WAWANG GUNAWAN, SH
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili
Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan
kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang
layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam
wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang
mengikat
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara
anggota Direksi yang hadir
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan surat kuasa
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan - keputusan yang
mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir
atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan
secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara
terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
l b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara
terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari



BML

WAWANG GUNAWAN, SH
yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah
dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah
suara yang dikeluarkan
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis
mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah
memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana
dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani
12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan
yang dilakukan oleh Direksi
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih
dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi
Komisaris Utama
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang
Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang
Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
 Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi
 Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu -
 Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu - waktu.
 Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu -



17

BML

NR:	Motaris WANG GUNAWAN, SH		
1.1.1	n agar a	[6.	Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka
	1 Sec. Sugar		dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus
		10.0	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu
		I	dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini
		7.	Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar
			Wajih Parusahaan sasuai dangan Undara Undara ang ang ang ang
		·	sembilan ratus delapan puluh dua).
			TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
		1 I.	Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri -sendiri setiap waktu dalam
		· • 1	jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
			tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
			memeriksa buku - buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan
			keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang
	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		telah dijalankan oleh Direksi
		2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang
		$\sim 1^{-1}$	segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris
		3.	Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas
			tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. Jikalau ia
		100 m	(mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan
		in the second	kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya
	1 2 ¹⁹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.	Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang
		~~d_0	bersangkutan, disertai alasan – alasan yang menyebabkan tindakan itu
		5. I	Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s	sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat
		a sera da U	Jmum Pemegang Saham, Rapat mana yang memutuskan apakah anggota Direksi
		y	ang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada

BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	
	kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi
* 	kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6.	Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah
	seorang komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh
	salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
7.	Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu-
	30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu maka
	pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan
	akan menjabat kembali jabatannya semula
8	Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara waktu
	dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara
	Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
9	Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
	memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka
e stationale	atas tanggungan mereka bersama.
1). Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang
	yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar
	ini, berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
· · · · · · · · · ·	Pasal 16
1	Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh
5	seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh
	Komisaris Utama
2	Panagilan Panat Dawan Kamigaris dilakukan oleh Kamigaris Utama
	Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
	Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka
n an	Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka
	Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk



BML

Notaris	
MAMANG GUNAWAN, SH	Panggilan Rapat Umum Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat
	atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan
	mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender
	sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
	tanggal rapat
4.	Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5.	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih
	dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga
	asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat
6.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris
·	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
5 St. 1997 - 20	pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota
	Dewan Komisaris yang hadir
7.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota
· · · · · · · ·	Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
8.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan
··· /	yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan
2 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut
	telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
9.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara
* 1 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam
	rapat
[10.	a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
	1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
	Komisaris lainnya yang diwakilinya.
10° , 1 ° , 2 ° , 2	b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara
^{ر ر}	terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal -hal lain dilakukan



BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	
and the first of the	secara lisan.
 South and provide 	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah
	dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah
	suara yang dikeluarkan
n de stan and d	11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
	Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris
	telah diberi tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan
	persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan
	dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil
	dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
	diambil dengan sah dalam rapat
BAS STATISTICS	TAHUN BUKU
the second second	Pasal 17
	1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
e repérie any	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
	buku-buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan
	ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh
	empat (30-12 - 2024)
 March 1, South Aller 	2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan
Alfahara ay partenter	laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan
	lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (empat
and any present and	belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar
	dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 18
	1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
· ·	a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang
	Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini
	21



Notaris

BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum
Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya,
yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa
Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain
RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM
Pasal 19
1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat -
lambatnya dalam bulan Maret, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada
akhir bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh satu (2021)
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :
a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil
hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa
mengenai Kepengurusan Perseroan ;
b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh rapat;
c. Diputuskan pembagian keuntungan ;
d. Dibicarakan hal - hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan
tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam anggaran dasar
3. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan
Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya
maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan – tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba
- 186 2 rugi
and the second of 1898 and the second second second



Notaris

BML

WAWANG GUNAWAN, SH	
	RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM
	Pasal 20
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau
1	dianggap perlu oleh Direksi
2.	Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa
	Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang
	atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen)
	dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat permintaan
in the second	mana harus disebutkan hal yang hendak dibicarakan
[3.	Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30
· 1	(tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang
	menanda- tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya
	Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan yang termaktub dalam
	anggaran dasar ini ;
5	dalam rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
2 s. 10s.	dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal
	saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini
	TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT
· · · · ·	Pasal 21
1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempa kedudukan Perseroan
2.	Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam iklan dalam
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan
Con St.	Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan
	selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau
· , 1	hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera
	diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7
	(tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan
and the second	



BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH -	tanggal panggilan dan tanggal rapat.
15	Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.
	Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula
	mencantumkan bahwa neraca dan penghitungan laba rugi telah tersedia
	di Kantor Perseroan
4	Jikalau semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka
	panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan
	dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai
	hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun
	juga dalam wilayah Republik Indonesia
	PIMPINAN DAN BERITA ACARA
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 22
	Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum
5	Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ;
ور العربي العربي ال	dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
	Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur ;
	dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun,
	Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ;
a na shinalar ka	dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
	Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris ;
N 545	dalam hal semua Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
	maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
	yang hadir
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita
gan a c	Acara Rapat, untuk sahnya ditanda- tangani oleh Ketua Rapat dan seorang
and the advectory of	pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh
	Rapat dari dan antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut



BML

WAW	hours	3			
	ANG GUN	AVAN,	SH	1	menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga
					tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat
				3.	Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam
				1	bentuk akta notaris
					KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
					Pasal 23
				1.	Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih
					dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan
					oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini
				[2.	Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham
				1	lain atau orang lain dengan surat kuasa.
				3.	Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham
					diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan
				4.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada
			-3	1	pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
				5.	Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan
				~1	Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dari
					Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
,				1	tidak dihitung dalam pemungutan suara
				6.	Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
					ditanda tangani tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jika Rapat menentukan
	8			. 1	lain
					Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
					menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
			2	8.	Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh
					persen) jumlah saham telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau dalam
					anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
				\perp	setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai



BML

Notaris		
NAWANG GUNAWAN, SH	=	diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain
	9.	Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
		tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan
		secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut
		dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti
		persetujuan mereka.
		Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang
		sama dengan yang diambil dengan sah dalam rapat.
		KEUNTUNGAN
		Pasal 24
	1	Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum
		dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
		Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum
		Tahunan Pemegang Saham.
	12	Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari
	12.	keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan
	1	perundang-undangan yang berlaku.
	3.	Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana
		cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari
		keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan
	1	
	4.	Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak
		dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
	•	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun tahun selanjutnya
		Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan
	. 1	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
	5.	
	_	_(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.



BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	DANA CADANGAN
· · ·	Pasal 25
1.	Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
8 	Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk
	modal kerja atau untuk kebutuhan lain
2.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh
	laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan
	dari Dewan Komisaris
3.	Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan
	laba rugi
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 26
1.	Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah
л. Ф	nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu
1. S. S.	Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang
	ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa.
·	Pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.
• • • • • •	Dalam rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
*	saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh
	sekurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
	sah dalam rapat. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
·	berwenang
2.	Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham
· · · · · · ·	yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7
	(tujuh) hari kalender dan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
	setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan
	27

BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan
	bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari
	pasal 20 ayat 2 diatas
3	. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat
	kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan
	dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur
· · · · · -	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	Pasal 27
1	. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan
	sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas
2	Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi
	dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang
	Saham menentukan lain
3	Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi likuidatur
4	Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
	Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik
	Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia di
	tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
5.	Sisa dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang
	saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang
	mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat
€ La Rang	Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.
6.	Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan
·	pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
	disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
-	diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.
8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	



BML

Notaris WAWANG GUNAWAN, SH	
-	PERATURAN PENUTUP
*	Pasal 28
	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka
	Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya
	Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
	menerangkan bahwa :
	I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai
	melalui kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau seluruhnya
	dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para
	pendiri :
	1. Tuan I GEDE PUTU SUDIARTA, SH tersebut sejumlah 250 (dua ratus lima
	puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
	dua ratus lima puluh juta rupiah
	Rp. 250.000.000,
· · · · 21	2. Nyonya EYRE SAFITRI tersebut sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar
	saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah -
	Rp. 250.000.000,
	- sehingga nilai seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai
	nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
A	Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa ;
	II. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 tentang
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama
	kali diangkat sebagai :
	- DIREKTUR :- Penghadap Nyonya EYRE SAFITRI
×	tersebut
	- KOMISARIS :- Penghadap Tuan I GEDE PUTU
	SUDIARTA, SH, tersebut



Notaris WAWANG GUNAWAN, SH

BMI

Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum -------Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

III. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ------

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan / atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan / atau tambahan - tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan - keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda tangani semua surat / akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.





Notaris WAWANG GUNAWAN, SH



G GUN AND TARIS di Sumedang G GUN AND TARIS di Sumedang G GUN AND TERAL EFAKX538565684 (WAWANG GUNAWAN, SH)

